



PUTUSAN

NOMOR 21/PID/2024/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Asrul Falevy Nahumarury alias Falevy
Tempat Lahir : Tulehu
Umur/Tgl. Lahir : 24 Tahun/25 April 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Negeri Tulehu Kompleks Kampung Baru
Salahutu Kabupaten Maluku Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Penangkapan tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan 18 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
7. Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
8. Majelis Hakim Tinggi Ambon sejak tanggal tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 21/PID/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : Muhammad F. Fesanlauw, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Fesanlauw & Partner yang beralamat di Jalan Tanalisa Kampung Lama Tuhelu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 03/SK/KHF/VII/2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor. 864/2023 tanggal 20 Juli 2023; Dan juga didampingi oleh Alfred V. Tutupary, SH., CCL., Nurbaya Mony, SH.,MH., dan Victor A Tala, SH.,MH., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 65/LBH&KH.FH/SRT.KSA/VI/2023 tanggal 3 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor. 865/2023 tanggal 3 Juli 2023;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 21/PID/2024/PT AMB tanggal 31 Januari 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 258/Pid.B/2023/PN Amb tanggal 08 Januari 2024 dalam perkara atas nama terdakwa yang dimohonkan banding tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM – 70/AMBON/08 /2023, tertanggal 28 Agustus 2023, dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu

Primair

Bahwa Terdakwa Asrul Falevy Nahumarury alias Falevy pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 01.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Fazrul Rahman Seknun, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- ☐ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, awalnya pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 23.00 Wit, ketika Terdakwa Asrul Falevy Nahumarury alias Falevy bersama-sama dengan teman-temannya pergi ke acara pesta di Negeri tengah-tengah, ketika hendak membeli rokok,



karena tidak ada kios yang buka, maka Terdakwa dan saudaranya membeli rokok di pertigaan Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Ketika hendak pergi, saudara dari Terdakwa dipukul oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan kemudian Terdakwa membawa saudaranya ke Rumah Sakit Tulehu dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Salahutu. Namun karena menunggu terlalu lama dan melihat luka yang dialami saudaranya, Terdakwa kemudian emosi dan ketika bertemu dengan saksi Asrul Pebriansah Rumalutur alias Rian, Terdakwa menyuruh saksi Asrul Pebriansah Rumalutur alias Rian untuk mengambil parang dan sweater milik Terdakwa di rumah Terdakwa dan meletakkannya di lapangan di belakang Kantor Polsek Salahutu. Setelah saksi Asrul Pebriansah Rumalutur alias Rian mengambil parang dan sweater serta meletakkannya di lapangan belakang Kantor Polsek Salahutu, Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor Trail merk Kawasaki berwarna hitam milik saksi Asrul Pebriansah Rumalutur alias Rian dan kemudian pergi ke lapangan belakang Kantor Polsek Salahutu dan mengambil parang dan memakai sweater miliknya. Terdakwa kemudian mengajak Zulham Lestahu alias Lukas (termasuk dalam daftar pencarian orang) untuk pergi ke Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, tempat dimana saudara dari Terdakwa dipukul.

- ☐ Bahwa setelah itu, dengan menggunakan sepeda motor tersebut, Zulham Lestahu alias Lukas membonceng Terdakwa dan ketika tiba di Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah pada hari Sabtu 17 Juni 2023 sekitar jam 01.00 Wit, Terdakwa melihat para korban dan dua orang lainnya sementara duduk yaitu korban Fazrul Rahman Seknun, saksi korban Arafit Henamuly, saksi Risvandy Tuasamu alias Pandi dan saksi Faujan Harold Tuarita alias Haro. Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dengan memegang parang miliknya dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian mendekati para korban dan membacok korban Fazrul Rahman Seknun dan saksi korban Arafit Henamuly sebanyak beberapa kali dan mengenai pada atas pinggang kiri bagian belakang (bagian perut kiri atas sisi belakang) korban Fazrul Rahman Seknun sehingga isi dari bagian perut korban keluar dari dalam tubuh korban serta mengenai pada panggul /pinggang kanan bagian belakang dan bokong/pantat kiri saksi korban Arafit Henamuly sehingga saksi korban terjatuh namun saksi korban langsung berdiri dan para korban kemudian berusaha melarikan diri dari lokasi kejadian.



- Bahwa setelah melihat para korban dan kedua saksi lainnya meninggalkan lokasi kejadian, Terdakwa menyuruh Zulham Lestaluhu alias Lukas untuk pergi meninggalkan lokasi kejadian dan kembali ke Negeri Tulehu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Fazrul Rahman Seknun mengalami luka dan kemudian korban dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor : RS.01.06/D.XXXIII.1/6609/2023 tanggal 17 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. DwiYanti, Dokter pada RSUP Dr.Johannes Leimena Ambon, dengan hasil pemeriksaan :
Keadaan umum pasien :
- Pasien tiba di IGD RSUP dr J. Leimena dalam keadaan meninggal.
- Tanda-tanda vital pasien : Tensi tidak terukur, nadi tidak teraba, pengembangan dada tidak ada, saturasi oksigen tidak terbaca.

Temuan dari pemeriksaan tubuh bagian luar :

- Mata :
Ukuran pupil lebar maksimal empat millimeter kiri kanan, Refleks cahaya langsung pada pupil kiri dan kanan negative, rekleks cahaya tidak langsung pupil kiri kanan negative, reflex kornea negative
- Perut :
Perut kiri atas sisi belakang : satu buah luka bacok, panjang luka dua puluh enam centimeter dan lebar luka sepuluh centimeter, titik tengah luka berada delapan centimeter ke garis tengah tubuh bagian belakang. Bentuk luka clips. Tepi luka rata, tebing luka berupa otot , lemak kulit, dasar luka mencapai organ bagian dalam. Warna luka merah.

Temuan dari pemeriksaan penunjang : pemeriksaan rekam jantung : Asistol

Kesimpulan : satu buah luka bacok, dimana luka ini disebabkan oleh kekerasan benda tajam, penyebab kematian pasti tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. C. William Sialana, M.Kes, SpF, Dokter Spesialis Forensik pada RSUD Dr. Haulussy Ambon, indikasi penyebab kematian korban Fazrul Rahman Seknun oleh karena pendarahan massif pada rongga perut (abdomen) yang kemudian dapat menyebabkan gangguan perkusi (keadaan dimana individu mengalami atau beresiko mengalami suatu penurunan dalam nutrisi dan pernapasan pada tingkat seluler perifer suatu penurunan dalam suplai darah kapiler) dan oksigenisasi pada tubuh termasuk perkusi dan oksigenisasi ke otak. Hal tersebut memicu terjadinya kegagalan system respirasi (pernapasan) dan kardiovaskular (peredaran darah) sebagai pilar kehidupan.



Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Asrul Falevy Nahumarury alias Falevy pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 01.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Fazrul Rahman Seknun, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, awalnya pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 23.00 Wit, ketika Terdakwa Asrul Falevy Nahumarury alias Falevy bersama-sama dengan teman-temannya pergi ke acara pesta di Negeri tengah-tengah. Ketika hendak membeli rokok, karena tidak ada kios yang buka, maka Terdakwa dan saudaranya membeli rokok di pertigaan Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Ketika hendak pergi, saudara dari Terdakwa dipukul oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan kemudian Terdakwa membawa saudaranya ke Rumah Sakit Tulehu dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Salahutu. Namun karena menunggu terlalu lama dan melihat luka yang dialami saudaranya, Terdakwa kemudian emosi dan ketika bertemu dengan saksi Asrul Pebriansah Rumlutur alias Rian, Terdakwa menyuruh saksi Asrul Pebriansah Rumlutur alias Rian untuk mengambil parang dan sweater milik Terdakwa di rumah Terdakwa dan meletakkannya di lapangan di belakang Kantor Polsek Salahutu. Setelah saksi Asrul Pebriansah Rumlutur alias Rian mengambil parang dan sweater serta meletakkannya di lapangan belakang Kantor Polsek Salahutu, Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor Trail merk Kawasaki berwarna hitam milik saksi Asrul Pebriansah Rumlutur alias Rian dan kemudian pergi ke lapangan belakang Kantor Polsek Salahutu dan mengambil parang dan memakai sweater miliknya. Terdakwa kemudian mengajak Zulham Lestahu alias Lukas (termasuk dalam daftar pencarian orang) untuk pergi ke Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, tempat dimana saudara dari Terdakwa dipukul.



- Bahwa setelah itu, dengan menggunakan sepeda motor tersebut, Zulham Lestaluhu alias Lukas membonceng Terdakwa dan ketika tiba di Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah pada hari Sabtu 17 Juni 2023 sekitar jam 01.00 Wit, Terdakwa melihat para korban dan dua orang lainnya sementara duduk yaitu korban Fazrul Rahman Seknun, saksi korban Arafit Henamuly, saksi Risvandy Tuasamu alias Pandi dan saksi Faujan Harold Tuarita alias Haro. Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dengan memegang parang miliknya dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian mendekati para korban dan membacok korban Fazrul Rahman Seknun dan saksi korban Arafit Henamuly sebanyak beberapa kali dan mengenai pada atas pinggang kiri bagian belakang (bagian perut kiri atas sisi belakang) korban Fazrul Rahman Seknun sehingga isi dari bagian perut korban keluar dari dalam tubuh korban serta mengenai pada panggul /pinggang kanan bagian belakang dan bokong/pantat kiri saksi korban Arafit Henamuly sehingga saksi korban terjatuh namun saksi korban langsung berdiri dan para korban kemudian berusaha melarikan diri dari lokasi kejadian.
- Bahwa setelah melihat para korban dan kedua saksi lainnya meninggalkan lokasi kejadian, Terdakwa menyuruh Zulham Lestaluhu alias Lukas untuk pergi meninggalkan lokasi kejadian dan kembali ke Negeri Tulehu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Fazrul Rahman Seknun mengalami luka dan kemudian korban dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor : RS.01.06/D.XXXIII.1/6609/2023 tanggal 17 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. Dwiyanti, Dokter pada RSUP Dr.Johannes Leimena Ambon, dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan umum pasien :

- Pasien tiba di IGD RSUP dr J.Leimena dalam keadaan meninggal.
- Tanda-tanda vital pasien : Tensi tidak terukur, nadi tidak teraba, pengembangan dada tidak ada, saturasi oksigen tidak terbaca.

Temuan dari pemeriksaan tubuh bagian luar :

- Mata :
Ukuran pupil lebar maksimal empat millimeter kiri kanan, Refleks cahaya langsung pada pupil kiri dan kanan negative, rekleks cahaya tidak langsung pupil kiri kanan negative, reflex kornea negative
- Perut :
Perut kiri atas sisi belakang : satu buah luka bacok, panjang luka dua puluh enam centimeter dan lebar luka sepuluh centimeter, titik tengah luka berada delapan centimeter ke garis tengah tubuh bagian belakang. Bentuk luka clips.



Tepi luka rata, tebing luka berupa otot, lemak kulit, dasar luka mencapai organ bagian dalam. Warna luka merah.

Temuan dari pemeriksaan penunjang : pemeriksaan rekam jantung : Asistol

Kesimpulan : satu buah luka bacok, dimana luka ini disebabkan oleh kekerasan benda tajam, penyebab kematian pasti tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Otopsi).

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. C. William Sialana, M.Kes, SpF, Dokter Spesialis Forensik pada RSUD Dr. Haulussy Ambon, indikasi penyebab kematian korban Fazrul Rahman Seknun oleh karena pendarahan massif pada rongga perut (abdomen) yang kemudian dapat menyebabkan gangguan perkusi (keadaan dimana individu mengalami atau beresiko mengalami suatu penurunan dalam nutrisi dan pernapasan pada tingkat seluler perifer suatu penurunan dalam suplai darah kapiler) dan oksigenisasi pada tubuh termasuk perkusi dan oksigenisasi ke otak. Hal tersebut memicu terjadinya kegagalan system respirasi (pernapasan) dan kardiovaskular (peredaran darah) sebagai pilar kehidupan.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Atau

Kedua

Primair :

Bahwa Terdakwa Asrul Falevy Nahumarury alias Falevy pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 01.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan kematian korban Fazrul Rahman Seknun, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, awalnya pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 23.00 Wit, ketika Terdakwa Asrul Falevy Nahumarury alias Falevy bersama-sama dengan teman-temannya pergi ke acara pesta di Negeri Tengah-Tengah, ketika hendak membeli rokok, karena tidak ada kios yang buka, maka Terdakwa dan saudaranya membeli rokok di pertigaan Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku



Tengah, ketika hendak pergi, saudara dari Terdakwa dipukul oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan kemudian Terdakwa membawa saudaranya ke Rumah Sakit Tulehu dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Salahutu. Namun karena menunggu terlalu lama dan melihat luka yang dialami saudaranya, Terdakwa kemudian emosi dan ketika bertemu dengan saksi Asrul Pebriansah Rumalutur alias Rian, Terdakwa menyuruh saksi Asrul Pebriansah Rumalutur alias Rian untuk mengambil parang dan sweater milik Terdakwa di rumah Terdakwa dan meletakkannya di lapangan di belakang kantor Polsek Salahutu. Setelah saksi Asrul Pebriansah Rumalutur alias Rian mengambil parang dan sweater serta meletakkannya di lapangan belakang kantor Polsek Salahutu, Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor Trail merk Kawasaki berwarna hitam milik saksi Asrul Pebriansah Rumalutur alias Rian dan kemudian pergi ke lapangan belakang kantor Polsek Salahutu dan mengambil parang dan memakai sweater miliknya. Terdakwa kemudian mengajak Zulham Lestaluhi alias Lukas (termasuk dalam daftar pencarian orang) untuk pergi ke Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, tempat dimana saudara dari Terdakwa dipukul.

- ☐ Bahwa setelah itu, dengan menggunakan sepeda motor tersebut, Zulham Lestaluhi alias Lukas membonceng Terdakwa dan ketika tiba di Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah pada hari Sabtu 17 Juni 2023 sekitar jam 01.00 Wit, Terdakwa melihat para korban dan dua orang lainnya sementara duduk yaitu korban Fazrul Rahman Seknun, saksi korban Arafit Henamuly, saksi Risvandy Tuasamu alias Pandi dan saksi Faujan Harold Tuarita alias Haro. Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dengan memegang parang miliknya dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian mendekati para korban dan membacok korban Fazrul Rahman Seknun dan saksi korban Arafit Henamuly sebanyak beberapa kali dan mengenai pada atas pinggang kiri bagian belakang (bagian perut kiri atas sisi belakang) korban Fazrul Rahman Seknun sehingga isi dari bagian perut korban keluar dari dalam tubuh korban serta mengenai pada panggul /pinggang kanan bagian belakang dan bokong/pantat kiri saksi korban Arafit Henamuly sehingga saksi korban terjatuh namun saksi korban langsung berdiri dan para korban kemudian berusaha melarikan diri dari lokasi kejadian.
- ☐ Bahwa setelah melihat para korban dan kedua saksi lainnya meninggalkan lokasi kejadian, Terdakwa menyuruh Zulham Lestaluhi alias Lukas untuk pergi meninggalkan lokasi kejadian dan kembali ke Negeri Tulehu.



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Fazrul Rahman Seknun mengalami luka dan kemudian korban dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor : RS.01.06/D.XXXIII.1/6609/2023 tanggal 17 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. DwiYanti, Dokter pada RSUP Dr.Johannes Leimena Ambon, dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan umum pasien :

- Pasien tiba di IGD RSUP dr J.Leimena dalam keadaan meninggal.
- Tanda-tanda vital pasien : Tensi tidak terukur, nadi tidak teraba, pengembangan dada tidak ada, saturasi oksigen tidak terbaca.

Temuan dari pemeriksaan tubuh bagian luar :

- Mata :
Ukuran pupil lebar maksimal empat millimeter kiri kanan, refleks cahaya langsung pada pupil kiri dan kanan negative, rekleks cahaya tidak langsung pupil kiri kanan negative, reflex kornea negative

- Perut :
Perut kiri atas sisi belakang : satu buah luka bacok, panjang luka dua puluh enam centimeter dan lebar luka sepuluh centimeter, titik tengah luka berada delapan centimeter ke garis tengah tubuh bagian belakang. Bentuk luka clips. Tepi luka rata, tebing luka berupa otot , lemak kulit, dasar luka mencapai organ bagian dalam. warna luka merah.

Temuan dari pemeriksaan penunjang : pemeriksaan rekam jantung : Asistol

Kesimpulan : satu buah luka bacok, dimana luka ini disebabkan oleh kekerasan benda tajam, penyebab kematian pasti tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Otopsi).

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. C. William Sialana, M.Kes, SpF, Dokter Spesialis Forensik pada RSUD Dr. Haulussy Ambon, indikasi penyebab kematian korban Fazrul Rahman Seknun oleh karena pendarahan massif pada rongga perut (abdomen) yang kemudian dapat menyebabkan gangguan perkusi (keadaan dimana individu mengalami atau beresiko mengalami suatu penurunan dalam nutrisi dan pernapasan pada tingkat seluler perifer suatu penurunan dalam suplai darah kapiler) dan oksigenisasi pada tubuh termasuk perkusi dan oksigenisasi ke otak. Hal tersebut memicu terjadinya kegagalan system respirasi (pernapasan) dan kardiovaskular (peredaran darah) sebagai pilar kehidupan.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP.



Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Terdakwa Asrul Falevy Nahumarury alias Falevy pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 01.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban Fazrul Rahman Seknun, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, awalnya pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 23.00 Wit, ketika Terdakwa Terdakwa Asrul Falevy Nahumarury alias Falevy bersama-sama dengan teman-temannya pergi ke acara pesta di Negeri Tengah-Tengah, ketika hendak membeli rokok, karena tidak ada kios yang buka, maka Terdakwa dan saudaranya membeli rokok di pertigaan Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Ketika hendak pergi, saudara dari Terdakwa dipukul oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan kemudian Terdakwa membawa saudaranya ke Rumah Sakit Tulehu dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Salahutu. Namun karena menunggu terlalu lama dan melihat luka yang dialami saudaranya, Terdakwa kemudian emosi dan ketika bertemu dengan saksi Asrul Pebriansah Rumalutur alias Rian, Terdakwa menyuruh saksi Asrul Pebriansah Rumalutur alias Rian untuk mengambil parang dan sweater milik Terdakwa di rumah Terdakwa dan meletakkannya di lapangan di belakang kantor Polsek Salahutu. Setelah saksi Asrul Pebriansah Rumalutur alias Rian mengambil parang dan sweater serta meletakkannya di lapangan belakang kantor Polsek Salahutu, Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor Trail merk Kawasaki berwarna hitam milik saksi Asrul Pebriansah Rumalutur alias Rian dan kemudian pergi ke lapangan belakang kantor Polsek Salahutu dan mengambil parang dan memakai sweater miliknya. Terdakwa kemudian mengajak Zulham Lestaluhu alias Lukas (termasuk dalam daftar pencarian orang) untuk pergi ke Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, tempat dimana saudara dari Terdakwa dipukul.
- Bahwa setelah itu, dengan menggunakan sepeda motor tersebut, Zulham Lestaluhu alias Lukas membonceng Terdakwa dan ketika tiba di Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah pada hari Sabtu 17



Juni 2023 sekitar jam 01.00 Wit, Terdakwa melihat para korban dan dua orang lainnya sementara duduk yaitu korban Fazrul Rahman Seknun, saksi korban Arafit Henamuly, saksi Risvandy Tuasamu alias Pandi dan saksi Faujan Harold Tuarita alias Haro. Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dengan memegang parang miliknya dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian mendekati para korban dan membacok korban Fazrul Rahman Seknun dan saksi korban Arafit Henamuly sebanyak beberapa kali dan mengenai pada atas pinggang kiri bagian belakang (bagian perut kiri atas sisi belakang) korban Fazrul Rahman Seknun sehingga isi dari bagian perut korban keluar dari dalam tubuh korban serta mengenai pada panggul /pinggang kanan bagian belakang dan bokong/pantat kiri saksi korban Arafit Henamuly sehingga saksi korban terjatuh namun saksi korban langsung berdiri dan para korban kemudian berusaha melarikan diri dari lokasi kejadian.

- ☐ Bahwa setelah melihat para korban dan kedua saksi lainnya meninggalkan lokasi kejadian, Terdakwa menyuruh Zulham Lestaluhu alias Lukas untuk pergi meninggalkan lokasi kejadian dan kembali ke Negeri Tulehu.
- ☐ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Fazrul Rahman Seknun mengalami luka dan kemudian korban dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor : RS.01.06/D.XXXIII.1/6609/2023 tanggal 17 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. Dwiyanti, Dokter pada RSUP Dr.Johannes Leimena Ambon, dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan umum pasien :

- ☐ Pasien tiba di IGD RSUP dr J.Leimena dalam keadaan meninggal.
- ☐ Tanda-tanda vital pasien : Tensi tidak terukur, nadi tidak teraba, pengembangan dada tidak ada, saturasi oksigen tidak terbaca.

Temuan dari pemeriksaan tubuh bagian luar :

- ☐ Mata :
Ukuran pupil lebar maksimal empat millimeter kiri kanan, refleks cahaya langsung pada pupil kiri dan kanan negative, rekleks cahaya tidak langsung pupil kiri kanan negative, reflex kornea negative
- ☐ Perut :
Perut kiri atas sisi belakang : satu buah luka bacok, panjang luka dua puluh enam centimeter dan lebar luka sepuluh centimeter, titik tengah luka berada delapan centimeter ke garis tengah tubuh bagian belakang. Bentuk luka clips. Tepi luka rata, tebing luka berupa otot , lemak kulit, dasar luka mencapai organ bagian dalam. warna luka merah.

Temuan dari pemeriksaan penunjang : pemeriksaan rekam jantung : Asistol



Kesimpulan : satu buah luka bacok, dimana luka ini disebabkan oleh kekerasan benda tajam, penyebab kematian pasti tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Otopsi).

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. C. William Sialana, M.Kes, SpF, Dokter Spesialis Forensik pada RSUD Dr. Haulussy Ambon, indikasi penyebab kematian korban Fazrul Rahman Seknun oleh karena pendarahan massif pada rongga perut (abdomen) yang kemudian dapat menyebabkan gangguan perkusi (keadaan dimana individu mengalami atau beresiko mengalami suatu penurunan dalam nutrisi dan pernapasan pada tingkat seluler perifer suatu penurunan dalam suplai darah kapiler) dan oksigenisasi pada tubuh termasuk perkusi dan oksigenisasi ke otak. Hal tersebut memicu terjadinya kegagalan system respirasi (pernapasan) dan kardiovaskular (peredaran darah) sebagai pilar kehidupan.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Dan

Ketiga

Primair :

Bahwa Terdakwa Asrul Falevy Nahumarury alias Falevy pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 01.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan saksi korban Arafit Henamuly mengalami luka berat, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, awalnya pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 23.00 Wit, ketika Terdakwa Asrul Falevy Nahumarury alias Falevy bersama-sama dengan teman-temannya pergi ke acara pesta di Negeri Tengah-Tengah. Ketika hendak membeli rokok, karena tidak ada kios yang buka, maka Terdakwa dan saudaranya membeli rokok di pertigaan Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Ketika hendak pergi, saudara dari Terdakwa dipukul oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan kemudian Terdakwa membawa saudaranya ke Rumah Sakit Tulehu dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek



Salahutu. Namun karena menunggu terlalu lama dan melihat luka yang dialami saudaranya, Terdakwa kemudian emosi dan ketika bertemu dengan saksi Asrul Pebriansah Rumlatur alias Rian, Terdakwa menyuruh saksi Asrul Pebriansah Rumlatur alias Rian untuk mengambil parang dan sweater milik Terdakwa di rumah Terdakwa dan meletakkannya di lapangan di belakang kantor Polsek Salahutu. Setelah saksi Asrul Pebriansah Rumlatur alias Rian mengambil parang dan sweater serta meletakkannya di lapangan belakang kantor Polsek Salahutu, Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor Trail merk Kawasaki berwarna hitam milik saksi Asrul Pebriansah Rumlatur alias Rian dan kemudian pergi ke lapangan belakang kantor Polsek Salahutu dan mengambil parang dan memakai sweater miliknya. Terdakwa kemudian mengajak Zulham Lestahu alias Lukas (termasuk dalam daftar pencarian orang) untuk pergi ke Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, tempat dimana saudara dari Terdakwa dipukul.

- Bahwa setelah itu, dengan menggunakan sepeda motor tersebut, Zulham Lestahu alias Lukas membonceng Terdakwa dan ketika tiba di Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah pada hari Sabtu 17 Juni 2023 sekitar jam 01.00 Wit, Terdakwa melihat para korban dan dua orang lainnya sementara duduk yaitu korban Fazrul Rahman Seknun, saksi korban Arafit Henamuly, saksi Risvandy Tuasamu alias Pandi dan saksi Faujan Harold Tuarita alias Haro. Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dengan memegang parang miliknya dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian mendekati para korban dan membacok korban Fazrul Rahman Seknun dan saksi korban Arafit Henamuly sebanyak beberapa kali dan mengenai pada atas pinggang kiri bagian belakang (bagian perut kiri atas sisi belakang) korban Fazrul Rahman Seknun sehingga isi dari bagian perut korban keluar dari dalam tubuh korban serta mengenai pada panggul/pinggang kanan bagian belakang dan bokong/pantat kiri saksi korban Arafit Henamuly sehingga saksi korban terjatuh namun saksi korban langsung berdiri dan para korban kemudian berusaha melarikan diri dari lokasi kejadian.
- Bahwa setelah melihat para korban dan kedua saksi lainnya meninggalkan lokasi kejadian, terdakwa menyuruh Zulham Lestahu alias Lukas untuk pergi meninggalkan lokasi kejadian dan kembali ke Negeri Tulehu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Arafit Henamuly mengalami luka berdasarkan Visum et Repertum Nomor : RS.01.06/D.XXXIII.1/6610/2023 tanggal 17 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. Febrianty Elisabeth Pandede, Dokter



Pemeriksa pada RSUP Dr.Johannes Leimena Ambon, dengan hasil pemeriksaan :

- Keadaan umum tampak sakit berat, tekanan darah seratus tiga puluh per tujuh puluh mmHg, denyut nadi seratus kali per menit, laju napas dua puluh dua kali per menit, saturasi oksigen Sembilan puluh tujuh persen.
- Panggul : tampak luka bacok pada panggul kanan, ukuran panjang dua puluh sentimeter, ujung luka pertama berada sepuluh sentimeter di sebelah kanan garis tengah tubuh bagian depan dan tujuh sentimeter di bawah pusar, ujung luka kedua berada lima sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang dan dua belas sentimeter di atas tulang ekor, tepi rata, dasar luka otot, tulang, dan organ (Peritoneum), jembatan jaringan (+) terdiri dari jaringan otot dan jaringan lemak kulit, warna luka merah terdapat pendarahan aktif dari luka Bokong : tampak satu luka bacok pada bokong kiri, ukuran panjang tiga puluh sentimeter, ujung luka pertama berada tiga sentimeter di sebelah kanan garis tengah tubuh bagian belakang dan dua sentimeter di atas tulang ekor, ujung luka kedua berada dua puluh lima sentimeter di sebelah kiri garis tubuh bagian belakang dan lima belas sentimeter di bawah tonjolan tulang panggul kiri, tepi rata, dasar luka otot, tulang dan organ (rectum), jembatan jaringan (+) terdiri dari jaringan otot dan jaringan lemak kulit, warna luka merah, terdapat pendarahan aktif dari luka.
- Kesimpulan : Dua buah luka bacok, perlukaan ini disebabkan oleh karena kekerasan benda tajam.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Heru Yudanto Boidiman, Sp.B, Dokter Spesialis Bedah pada RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon, dari hasil eksplorasi luka yang dialami saksi korban Arafit Henamuly, diantaranya ditemukan patah tulang panggul kanan dan tulang duduk sebelah kiri patah. Luka korban dapat dikategorikan luka berat karena tentunya korban sudah cacat dan peluang untuk Kembali normal sudah sangat minimal, dimana korban sudah tidak bisa berjalan seperti normal Kembali.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP.

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa Asrul Falevy Nahumarury alias Falevy pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 01.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku



Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan saksi korban Arafit Henamuly mengalami luka berat, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, awalnya pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 23.00 Wit, ketika Terdakwa Asrul Falevy Nahumarury alias Falevy bersama-sama dengan teman-temannya pergi ke acara pesta di Negeri Tengah-Tengah. Ketika hendak membeli rokok, karena tidak ada kios yang buka, maka Terdakwa dan saudaranya membeli rokok di pertigaan Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Ketika hendak pergi, saudara dari Terdakwa dipukul oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan kemudian Terdakwa membawa saudaranya ke Rumah Sakit Tulehu dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Salahutu. Namun karena menunggu terlalu lama dan melihat luka yang dialami saudaranya, Terdakwa kemudian emosi dan ketika bertemu dengan saksi Asrul Pebriansah Rumlutur alias Rian, Terdakwa menyuruh saksi Asrul Pebriansah Rumlutur alias Rian untuk mengambil parang dan sweater milik Terdakwa di rumah Terdakwa dan meletakkannya di lapangan di belakang kantor Polsek Salahutu. Setelah saksi Asrul Pebriansah Rumlutur alias Rian mengambil parang dan sweater serta meletakkannya di lapangan belakang kantor Polsek Salahutu, Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor Trail merk Kawasaki berwarna hitam milik saksi Asrul Pebriansah Rumlutur alias Rian dan kemudian pergi ke lapangan belakang kantor Polsek Salahutu dan mengambil parang dan memakai sweater miliknya. Terdakwa kemudian mengajak Zulham Lestahu alias Lukas (termasuk dalam daftar pencarian orang) untuk pergi ke Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, tempat dimana saudara dari Terdakwa dipukul.
- Bahwa setelah itu, dengan menggunakan sepeda motor tersebut, Zulham Lestahu alias Lukas membonceng Terdakwa dan ketika tiba di Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah pada hari Sabtu 17 Juni 2023 sekitar jam 01.00 Wit, Terdakwa melihat para korban dan dua orang lainnya sementara duduk yaitu korban Fazrul Rahman Seknun, saksi korban Arafit Henamuly, saksi Risvandy Tuasamu alias Pandi dan saksi Faujan Harold Tuarita alias Haro. Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dengan memegang parang miliknya dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian mendekati para korban dan membacok korban Fazrul Rahman



Seknun dan saksi korban Arafit Henamuly sebanyak beberapa kali dan mengenai pada atas pinggang kiri bagian belakang (bagian perut kiri atas sisi belakang) korban Fazrul Rahman Seknun sehingga isi dari bagian perut korban keluar dari dalam tubuh korban serta mengenai pada panggul/ pinggang kanan bagian belakang dan bokong/pantat kiri saksi korban Arafit Henamuly sehingga saksi korban terjatuh namun saksi korban langsung berdiri dan para korban kemudian berusaha melarikan diri dari lokasi kejadian.

- Bahwa setelah melihat para korban dan kedua saksi lainnya meninggalkan lokasi kejadian, Terdakwa menyuruh Zulham Lestaluhu alias Lukas untuk pergi meninggalkan lokasi kejadian dan kembali ke Negeri Tulehu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Arafit Henamuly mengalami luka berdasarkan Visum et Repertum Nomor : RS.01.06/D.XXXIII.1/6610/2023 tanggal 17 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. Febrianty Elisabeth Pandede, Dokter Pemeriksa pada RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon, dengan hasil pemeriksaan :
- Keadaan umum tampak sakit berat, tekanan darah seratus tiga puluh per tujuh puluh mmHg, denyut nadi seratus kali per menit, laju napas dua puluh dua kali per menit, saturasi oksigen Sembilan puluh tujuh persen.
- Panggul : tampak luka bacok pada panggul kanan, ukuran panjang dua puluh sentimeter, ujung luka pertama berada sepuluh sentimeter di sebelah kanan garis tengah tubuh bagian depan dan tujuh sentimeter di bawah pusar, ujung luka kedua berada lima sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang dan dua belas sentimeter di atas tulang ekor, tepi rata, dasar luka otot, tulang, dan organ (Peritoneum), jembatan jaringan (+) terdiri dari jaringan otot dan jaringan lemak kulit, warna luka merah terdapat pendarahan aktif dari luka.
- Bokong : tampak satu luka bacok pada bokong kiri, ukuran panjang tiga puluh sentimeter, ujung luka pertama berada tiga sentimeter di sebelah kanan garis tengah tubuh bagian belakang dan dua sentimeter di atas tulang ekor, ujung luka kedua berada dua puluh lima sentimeter di sebelah kiri garis tubuh bagian belakang dan lima belas sentimeter di bawah tonjolan tulang panggul kiri, tepi rata, dasar luka otot, tulang dan organ (rectum), jembatan jaringan (+) terdiri dari jaringan otot dan jaringan lemak kulit, warna luka merah, terdapat pendarahan aktif dari luka.
- Kesimpulan : Dua buah luka bacok, perlukaan ini disebabkan oleh karena kekerasan benda tajam.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Heru Yudanto Boidiman, Sp.B, Dokter Spesialis Bedah pada RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon, dari hasil



eksplorasi luka yang dialami saksi korban Arafit Henamuly, diantaranya ditemukan patah tulang panggul kanan dan tulang duduk sebelah kiri patah. Luka korban dapat dikategorikan luka berat karena tentunya korban sudah cacat dan peluang untuk kembali normal sudah sangat minimal, dimana korban sudah tidak bisa berjalan seperti normal Kembali.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Asrul Falevy Nahumarury alias Falevy, bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana dan Penganiayaan Berencana Yang Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 353 ayat (2) KUHP, dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Ketiga Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asrul Falevy Nahumarury alias Falevy dengan pidana **Mati**, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) buah sweater warna hitam yang mana pada bagian depan bertuliskan Design ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-tracker berwarna hitam tanpa TNKB; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Asrul Pebriansah Rumalutur alias Rian.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan putusannya Nomor 258/Pid.B/2023/PN Amb tanggal 8 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Asrul Falevy Nahumarury alias Falevy yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana dan Penganiayaan Berencana";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu.
- 1 (satu) buah sweater warna hitam yang mana pada bagian depan bertuliskan Design.

Di musnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-tracker berwarna hitam tanpa TNKB.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Asrul Pebriansah Rumalutur alias Rian.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 258/Pid.B/2023/PN Amb tanggal 8 Januari 2024;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 258/Pid.B/2023/PN Amb tanggal 8 Januari 2024;
4. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
5. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 12 Januari 2024 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini ;
6. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 15 Januari 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini;
7. Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Januari 2023;



8. Relas Penyerahan Memori Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Januari 2024;
9. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Januari 2024;
10. Relas Penyerahan Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2024;
11. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 26 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa kami Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan dalam perkara ini yaitu mengenai Penjatuhan Pidana terhadap terdakwa yang jauh lebih rendah daripada tuntutan Pidana Mati yang diajukan Penuntut Umum. Pada pertimbangan Majelis Hakim yang termuat dalam putusan pada halaman 49 sampai dengan halaman 51, yang pada pokoknya menyebutkan :

- ☐ Bahwa dikaji dari aspek korban dan keluarga korban dalam perkara ini, ada dua korban yaitu Fajrul Rahman Seknun dan Arafit Henamuly Dimana akibat pembacokan terdakwa Fajrul Rahman Seknun meninggal dunia yang tentunya meninggalkan luka mendalam dan kesedihan bagi keluarga korban Fajrul Rahman Seknun mengingat cara meninggalnya yang sangat tragis, dan untuk korban Arafit Henamuly meskipun dapat diselamatkan namun pembacokan yang dilakukan terdakwa membuat Arafit Henamuly harus mengalami cacat permanen yang harus diterima seumur hidup, Dimana masa depannya masih sangat Panjang dan menjadi tumpuan harapan bagi kedua orang tuanya di masa depan, dan dengan kondisi Arafit Henamuly yang tidak lagi normal membuat hilang harapan dan cita citanya;
- ☐ Bahwa dikaji dari aspek Masyarakat tempat terdakwa dibesarkan, bahwa tempat terdakwa dibesarkan adalah tempat yang agamais/ religious maka seharusnya tidak membentuk pribadi, mental dan moral terdakwa melakukan tingkah laku serta perbuatan negative dan bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Masyarakat Indonesia dan Tindakan terdakwa tersebut telah menimbulkan keresahan luar biasa dalam hidup bermasyarakat;
- ☐ Bahwa hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa anrata lain :
Keadaan yang memberatkan :
 - Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Fazrul Rahman Seknun meninggal dunia dan saksi korban Arafit Henamuly mengalami cacat permanen.



- Terdakwa pernah dipidana dengan perkara pembunuhan tahun 2019 dan dijatuhi pidana selama 9 (sembilan) tahun.
- Terdakwa baru saja keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Ambon dan kembali melakukan tidak pidana serupa.
- Perbuatan terdakwa sangat sadis.
- Perbuatan terdakwa menimbulkan terganggunya situasi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.
- Perbuatan terdakwa membuat trauma mendalam bagi korban.
- Terdakwa mempunyai sifat temptamental.

Keadaan yang meringankan :

Pada diri terdakwa tidak ditemukan keadaan meringankan.

- ☐ Bahwa dengan bertitik tolak dari aspek korban dan keluarga korban, aspek latar belakang dan aspek masyarakat tempat terdakwa dibesarkan, hal hal yang memberatkan dan tidak diketemukannya hal hal yang dapat meringankan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (vide putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004).
- ☐ Bahwa bertitik tolak dari pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, sehingga dengan demikian Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa menurut Majelis Hakim tidak relevan dan haruslah ditolak.

Bahwa dengan melihat pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sepanjang mengenai permidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana tersebut di atas, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan Pidana Mati terhadap terdakwa, dengan alasan dan pertimbangan :

- ☐ Bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan pertimbangan Penuntut Umum mengenai keadaan yang memberatkan terdakwa dalam menjatuhkan pidana yaitu bahwa :



- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Fazrul Rahman Seknun meninggal dunia dan saksi korban Arafit Henamuly mengalami cacat permanen.
- Terdakwa pernah dipidana dengan perkara pembunuhan tahun 2019 dan dijatuhi pidana selama 9 (sembilan) tahun.
- Perbuatan terdakwa sangat sadis.
- Perbuatan terdakwa menimbulkan terganggunya situasi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Bahkan mengenai keadaan yang memberatkan terdakwa, Majelis Hakim menambahkan pertimbangan bahwa :

- Terdakwa baru saja keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Ambon dan kembali melakukan tidak pidana serupa.
 - Perbuatan terdakwa membuat trauma mendalam bagi korban.
 - Terdakwa mempunyai sifat temptamental.
- ☐ Bahwa Majelis Hakim sependapat mengenai tidak adanya keadaan yang dapat meringankan terdakwa.
- Seharusnya dengan pertimbangan bahwa tidak ada hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, Majelis Hakim seharusnya tidak memberikan keringanan hukuman bagi terdakwa jika dibandingkan dengan tuntutan Pidana Mati yang diajukan Penuntut Umum.
- ☐ Bahwa selain itu Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah menyatakan menolak Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa.
- ☐ Bahwa mengenai pertimbangan bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa yang sebelumnya pernah dijatuhi Pidana selama 9 (sembilan) tahun dalam kasus Pembunuhan, seharusnya sudah memperoleh pembelajaran dan efek jera dari pemidanaan tersebut. Namun pada kenyataannya, terdakwa yang baru saja keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, kembali melakukan Tindak Pidana dengan cara sadis sehingga mengakibatkan korban Fazrul Rahman Seknun meninggal dunia dan saksi korban Arafit Henamuly mengalami cacat permanen. Hal itu menunjukkan bahwa Hukuman Pidana Penjara tidak memberikan efek jera dan pembelajaran bagi terdakwa. Bahkan Majelis Hakim dalam pertimbangan



Putusannya menyatakan bahwa terdakwa mempunyai sifat temptamental. Tentunya perbuatan dan tingkah laku terdakwa tersebut meresahkan masyarakat yang tidak menutup kemungkinan akan menjadi korban perbuatan terdakwa selanjutnya. Hal itu karena tidak ada jaminan bahwa terdakwa akan merubah perbuatan dan tingkah lakunya ketika terdakwa dihukum pidana penjara pada waktu tertentu dan kemudian kembali ke masyarakat karena sebelumnya terdakwa telah penjalani pidana karena melakukan pembunuhan.

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana kami uraikan diatas, oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Ambon menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 258/ Pid.B /2023/ PN Amb tanggal 8 Januari 2024, atas nama terdakwa ASRUL FALEVY NAHUMARURY alias FALEVY, dengan memutuskan :

2.1. Menyatakan Terdakwa ASRUL FALEVY NAHUMARURY alias FALEVY, bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana dan penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 353 Ayat (2) KUHP, dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Ketiga Primair Penuntut Umum.

2.2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASRUL FALEVY NAHUMARURY alias FALEVY dengan pidana MATI, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

2.3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu
- 1 (satu) buah sweater warna hitam yang mana pada bagian depan bertuliskan DESIGN ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-tracker berwarna hitam tanpa TNKB;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ASRUL PEBRIANSAH RUMALUTUR alias RIAN.

2.4 Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 22 Januari 2024 mengemukakan sebagai berikut :



Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 258/Pid.B/2023/PN.Amb tanggal 8 Januari 2024, selaku Penasehat Hukum Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara No. 258/Pid.B/2023/PN.Amb, keliru.
 2. Bahwa terhadap Putusan Judex Facti PN Ambon dapat kami uraikan sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan Fakta Persidangan terbukti Terdakwa telah melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP dimana unsur unsurnya dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Barang Siapa

Bahwa yang di maksud unsur "Barang Siapa" dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, di mana perbuatan tersebut dapat di pertanggung jawabkan secara hukum. Dalam perkara ini unsur "Barang siapa" berujuk pada identitas terdakwa Asrul Falevy Nahumarury Alais Falevy, di mana identitasnya telah termuat dalam dakwaan maupun surat-surat lain dalam berkas perkara. Identitas itupun telah di benarkan oleh terdakwa sendiri dan saksi-saksi yang di perhadapkan di persidangan. Bahwa terdakwa pun di anggap cakap dalam mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya. Untuk itu penasehat hukum terdakwa berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi.

2. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu

Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 23.00 ketika Terdakwa Asrul Falevy Nahumarury Alias Falevy Bersama dengan saudaranya Abdul Maldini Lestaluhu Pergi ke acara Pesta di negeri Tengah-tengah Ketika hendak membeli rokok tidak ada kios buka, maka Terdakwa dan saudaranya membeli rokok di kios pertigaan Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, disitu ada 4 (empat) pemuda yang duduk minum sopi, lalu keempat pemuda tersebut mendatangi Terdakwa dan saudaranya, untuk meminta uang buat membeli rokok, dari ke 4 (empat) orang tersebut 1 (satu) orang menunggu uang kembali dari Terdakwa dan saudaranya, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya berjalan berjarak 30 sampai 40 meter dari kios tersebut, dan saat terdakwa dan saudaranya hendak pergi memakai motor yang di kendasai Terdakwa untuk Kembali ke acara pesta di desa Tengah-tengah, saudara dari Terdakwa di pukuli oleh Korban dengan batu, saat itu saudara Terdakwa Abdul Maldini Lestaluhu mengatakan kepada Terdakwa "Beta Mandi Darah" setelah itu terdakwa jalan terus dan membawah



saudaranya ke rumah sakit Dr. Ishak Umarela yang terdapat di Negeri Tulehu, setelah itu Terdakwa pergi melapor ke Polsek Salahutu yang terdapat di Negeri Tulehu namun tidak di tanggapi, setelah itu terdakwa Kembali ke rumah sakit Dr. Ishak Umarela namun tidak puas Terdakwa Kembali melapor ke Polsek Salahutu namun tidak di tanggapi lagi, setelah itu Terdakwa meminta kerabatnya ASRUL FEBRIANSAH RUMALUTUR untuk pergi mengambil sebilah parang dan switer dan menaruhnya di belakang polsek, dan setelah itu Terdakwa Bersama Zulham Lestahu langsung pergi ke Desa Tial pertigaan Gang salameti. Sesampainya di Desa Tial, terdakwa turun dari atas motor, sebelum terdakwa mengayunkan parang kepada korban, Terdakwa ada menyampaikan kepada korban "Beta ada bajalang bae-bae, baru minta uang beta ada kasih, bale bikin beta kaya gini", setelah itu korban beserta keempat orang lainnya itu mau menyerang Terdakwa, dengan cara membalikan muka. Dan Terdakwa hanya mau menyerang Korban yang sudah menyerang Terdakwa dan Saudaranya hingga Terluka. Dengan cara mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali, saat potong pertama mengenai Perut bagian kiri korban Fazrul Rahman Seknun (korban meninggal dunia) dan untuk korban Arafit Henamuli mengenai bagian pinggang kanan bagian belakang, dan saat terdakwa mengayunkan parang yang kedua kalinya mengenai bokong/pantat kiri saksi korban Arafit Henamuli.

Bahwa dari uraian diatas telah jelas adanya unsur penganiayaan dengan adanya rencana terlebih dahulu.

3. Unsur "Mengakibatkan Luka Berat"

Bahwa yang di maksud dengan pengertian "luka berat" berdasarkan pasal 90 KUHP yaitu:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat memebri harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- Kehilangan salah satu panca indra.
- Mendapat cacat berat
- Terganggunya daya piker selama empat minggu lebih
- Gugur atau matinya kandungan seorang Perempuan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang di peroleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta di perkuat oelh adanya Visum et Repertum, di mana sebagai akibat Terdakwa membacok saksi korban pada bagian pinggang saksi korban Arafit Henamuly dengan menggunakan parang



sebanyak 1 (satu) kali, saat itu saksi korban arafit henamuly kaget sehingga saksi korban arafit henamuly langsung lari namun terdakwa Kembali membacok lagi 1 (satu) kali dengan kena bagian pantat saksi korban arafit henamuly, mengakibatkan terhadap luka yang di alami saksi korban harus di lakukan Tindakan operasi dan akibat bacokan terdakwa terhadap diri saksi korban arafit henamuly tersebut, membuat saraf ischiadius putus pada bagian bokong kiri sudah di jahit Kembali, akan tetapi berpengaruh pada aktivitas saksi korban arafit henamuly sehari-hari di mana saksi korban arafit henamuly mengalami kecacatan dan sudah tidak bisa berjalan seperti orang normal pada umumnya, dan dapat dikategorikan luka berat karena tentunya korban sudah cacat dan peluang untuk Kembali normal sudah sangat minimal dan berpengaruh pada terbatasnya pergerakan kaki kiri korban.

Bahwa menghubungkan luka-luka yang di alami saksi korban tersebut dengan visum et repertum nomor : RS.01.06/D.XXXIII.1/6610/2023 tanggal 17 juni 2023 yang di buat oleh dr Febrianty Elisabeth Pandede, dokter pemeriksaan pada RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon, dengan hasil pemeriksaan kepada saksi korban arafit henamuly:

- Keadaan umum tampak sakit berat, tekanan darah serratus tiga puluh per tujuh mmHg, denyut nadi seratus kali per menit, laju naps dua puluh dua kali per menit, saturasi oksigen Sembilan puluh tujuh persen
- Panggul: tampak luka bacok pada punggul kanan, ukuran Panjang dua puluh sentimeter, ujung luka pertama berada sepuluh sentimeter di sebelah kanan garis tengah Tengah tubuh bagian depan dan tujuh sentimeter di bawah pusar, ujung luka kedua berada liam sentimeter di atas tulang ekor, tapi rata, dasar luka otot, tulang, dan organ (Peritoneun), jembatan jaringan (+) terdiri dari jaringan otot dan ajrinagn lemak kulit, warna luka merah terdapat pendarahan aktif dari luka bokong : tampak satu luka pertama berada tiga sentimeter di sebelah kanan garis Tengah tubuh bagian belakang dan dua sentimeter di atas tulang ekor ujung luka kedua berada dua puluh liam sentimeter di sebelah kiri garis tubuh bagian belakang dan lima belas sentimeter di bawah tonjolan tulang punggul kiri, tepi rata, dasar luka otot, tulang dan organ (rectum), jembatan jaringan (+) terdiri dari jaringan otot dan jaringan lemak kulit, warna luka merah, terdapat pendarahan aktif dari luka.
- Kesimpulan: Dua buah luka bacok, perlukaan ini di sebabkan oleh karena kekerasan benda tajam.
- Bahwa berdasarkan urain di atas Penasehat hukum terdakwa berpendapat unsur mengakibatkan "luka berat" telah terpenuhi.



- Bahwa dalam Unsur Pasal 353 (3) KUHP termuat unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa

Bahwa yang di maksud unsur “Barang Siapa” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, di mana perbuatan tersebut dapat di pertagung jawabkan secara hukum. Dalam perkara ini unsur “Barang siapa” berujuk pada identitas terdakwa Asrul Falevy Nahumarury Alais Falevy, di mana identitasnya telah termuat dalam dakwaan maupun surat-surat lain dalam berkas perkara. Identitas itupun telah di benarkan oleh terdakwa sendiri dan saksi-saksi yang di perhadapkan di persidangan. Bahwa terdakwa pun di anggap cakap dalam mempertagung jawabkan perbuatan pidananya. Untuk itu penasehat hukum terdakwa berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi.

2. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu

Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 23.00 ketika Terdakwa Asrul Falevy Nahumarury Alias Falevy Bersama dengan saudaranya Abdul Maldini Lestaluhu Pergi ke acara Pesta di negeri Tengah-tengah Ketika hendak membeli rokok tidak ada kios buka, maka Terdakwa dan saudaranya membeli rokok di kios pertigaan Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, disitu ada 4 (empat) pemuda yang duduk minum sopi, lalu keempat pemuda tersebut mendatangi Terdakwa dan saudaranya, untuk meminta uang buat membeli rokok, dari ke 4 (empat) orang tersebut 1 (satu) orang menunggu uang kembali dari Terdakwa dan saudaranya, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya berjalan berjarak 30 sampai 40 meter dari kios tersebut, dan saat terdakwa dan saudaranya hendak pergi memakai motor yang di kendarai Terdakwa untuk Kembali ke acara pesta di desa Tengah-tengah, saudara dari Terdakwa di pukuli oleh Korban dengan batu, saat itu saudara Terdakwa Abdul Maldini Lestaluhu mengatakan kepada Terdakwa “Beta Mandi Darah” setelah itu terdakwa jalan terus dan membawah saudaranya ke rumah sakit Dr. Ishak Umarela yang terdapat di Negeri Tulehu, setelah itu Terdakwa pergi melapor ke Polsek Salahutu yang terdapat di Negeri Tulehu namun tidak di tanggapi, setelah itu terdakwa Kembali ke rumah sakit Dr. Ishak Umarela namun tidak puas Terdakwa Kembali melapor ke Polsek Salahutu namun tidak di tanggapi lagi, setelah itu Terdakwa meminta kerabatnya ASRUL FEBRIANSAH RUMALUTUR untuk pergi mengambil sebilah parang dan switer dan menaruhnya di belakang polsek, dan setelah itu Terdakwa Bersama Zulham Lestaluhu langsung pergi ke Desa Tial pertigaan Gang salameti. Sesampainya di Desa Tial, terdakwa turun dari atas motor, sebelum terdakwa mengayunkan parang kepada korban,



Terdakwa ada menyampaikan kepada korban "Beta ada bajalang bae-bae, baru minta uang beta ada kasih, bale bikin beta kaya gini", setelah itu korban beserta keempat orang lainnya itu mau menyerang Terdakwa, dengan cara membalikan muka. Dan Terdakwa hanya mau menyerang Korban yang sudah menyerang Terdakwa dan Saudaranya hingga Terluka. Dengan cara mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali, saat potong pertama mengenai Perut bagian kiri korban Fazrul Rahman Seknun (korban meninggal dunia) dan untuk korban Arafit Henamuli mengenai bagian pinggang kanan bagian belakang, dan saat terdakwa mengayunkan parang yang kedua kalinya mengenai bokong/pantat kiri saksi korban Arafit Henamuli.

Bahwa dari uraian diatas telah jelas adanya unsur penganiayaan dengan adanya rencana terlebih dahulu.

3. Jika Perbuatan itu mengakibatkan kematian

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban Fazrul Rahman Seknum mengalami luka dan kemudian korban di nyatakan meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor : RS.01.06/D.XXXIII.1/6609/2023 tanggal 17 Juni 2023 yang di buat oleh dr Dwiyanti, dokter pada RSUP Dr Johanes Leimena Ambon dengan hasil pemeriksaan keadaan umum pasien:

- Pasien tiba di IGD RSUP dr Johanes Leimena dalam keadaan meninggal
- Tanda-tanda vital pasien : Tensi tidak terukur, nadi tidak teraba, pengembangan dada tidak ada, saturasi oksigen tidak terbaca.

Temuan dari pemeriksaan tubuh bagian luar :

- Mata :

Ukuran pupil lebar maksimal empat milimeter kiri kanan, refleks Cahaya langsung pada pupil kiri dan kanan negative, rekleks Cahaya tidak langsung pupil kiri kanan negative, relex kornea negative.

- Perut

Perut kiri atas sisi belakang: satu buah luka bacok, Panjang luka dua puluh enam centimeter dan lebar luka sepuluh centimeter, titik Tengah luka berada delapan centimeter ke garis Tengah tubuh bagian belakang, bentuk luka clips, tepi luka rata, tebing luka berupa otot, lemak kulit, dasar luka mencapai organ bagian dalam. Warna luka merah.

Temuan dari pemeriksaan penunjang : pemeriksaan rekam jantung : asistol satu buah luka bacok, di mana luka ini di sebabkan oleh kekerasan benda tajam, penyebab kematian pasti tidak dapat di tentukan karena tidak di lakukan pemeriksaan dalam (otopsi).



Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. C. William Sialana, M.Kes, SpF, Dokter spesialis forensik pada RSUD Dr Haulussy ambon, indikasi penyebab kematian korban Fazrul Rahman Seknum oleh karena pendarahan massif pada rongga perut (abdomen) yang kemudian dapat menyebabkan gangguan perkusi (keadaan di mana individu mengalami atau berisiko mengalami suatu penurunan dalam nutrisi dan pernapasan pada tingkat seluler perifer suatu penurunan dalam suplai darah kapiler) dan oksigenisasi pada tubuh termasuk perkusi dan oksigenisasi ke otak. Hal tersebut memicu terjadinya kegagalan system respirasi (pernapasan) dan Kardiovaskular (peredaran darah) sebagai pilar kehidupan. Bahwa dari uraian diatas tersimpulkan perbuatan yang dilakukan telah menimbulkan korban meninggal dunia.

- Bahwa Seyogyanya Putusan Judex Facti seharusnya memutus berdasarkan Dakwaan Kedua yakni, Primer melanggar Pasal 353 ayat (3) KUHP dan Subsider melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP.
- Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 258/Pid.Sus/2023/PN Amb, menurut hemat kami, sangatlah tidak objektif, selain tidak mempertimbangkan fakta persidangan tentang adanya causalitas dalam peristiwa pidana, Judex Facti juga tidak objektif dengan tidak memasukan adanya hal hal yang meringankan terdakwa.

Padahal hal hal yang meringankan dapatlah menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim dalam memutus berat ringannya hukuman kepada terdakwa.

Pengakuan terdakwa atas kesalahannya dan sikap menyesal yang ditunjukkan terdakwa, sepenuhnya termasuk dalam ranah penilaian subyektif hakim namun hal tersebut adalah fakta persidangan yang bersifat subyektif. Namun demikian hal ini dapat dipertimbangkan sebagai keadaan meringankan, dengan pertimbangan bahwa hal tersebut mengurangi tingkat bahayanya terdakwa.

Di samping kedua batasan keadaan meringankan tersebut, dalam putusan-putusan pengadilan Indonesia terdapat hal-hal lain yang merupakan pertimbangan dari aspek sosiologis, untuk mencapai kemanfaatan dalam penjatuhan putusan. Sebagian di antaranya sebagaimana tersebut di atas, yaitu:

1. Terdakwa masih berusia muda. Hal ini dipertimbangkan dengan harapan terdakwa masih memiliki kesempatan yang luas untuk memperbaiki diri dan kembali berguna bagi masyarakat;



2. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Hal ini dipertimbangkan, mengingat pemidanaan tidak semata-mata berdampak pada terdakwa, tetapi juga pada keluarganya yang ditinggalkan selama terdakwa menjalani pidana perampasan kemerdekaan/penjara/ Hukuman Mati;
3. Pertimbangan tentang sifat baik terdakwa tersebut selain sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga sesuai dengan pendapat Hessick bahwa memberatkan pidana atas dasar sifat jahat (prior bad acts) tetapi menolak meringankan pidana atas dasar sifat baik (prior good acts), menciptakan ketidakseimbangan dalam pemidanaan.

Di Indonesia, dalam yurisprudensi tetap disebutkan pidana maksimum tidak dapat dijatuhkan, sepanjang masih ada pertimbangan keadaan meringankan terdakwa.

Hal tersebut sejalan dengan Pasal 8 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang harus dipertimbangkan, di samping pertimbangan sifat jahat terdakwa (Hal yang memberatkan) juga Pertimbangan tentang sifat baik terdakwa (Hal meringankan) juga harus dipertimbangkan.

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.”

Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Hessick bahwa “memberatkan pidana atas dasar sifat jahat (prior bad acts) tetapi menolak meringankan pidana atas dasar sifat baik (prior good acts), menciptakan ketidakseimbangan dalam pemidanaan”.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, selaku Penasehat Hukum Terdakwa, dengan ini mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Ambon cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa pada tingkat banding ini berkenaan memutuskan sebagai berikut:

- ☐ Menerima Permintaan Banding Pemohon/ Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
- ☐ Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon, No. 258/Pid.B/2023/PN.Amb.
- ☐ Mengadili Sendiri dengan Amar Putusan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asrul Falevy Nahumarury alias Falevy yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan



- meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Berencana yang mengakibatkan kematian”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ☐ 1 (satu) buah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu;
 - ☐ 1 (satu) buah sweater warna hitam yang mana pada bagian depan bertuliskan Design. Dimusnahkan;
 - ☐ 1 (satu) unit sepeda motor Kawasi D-tracker berwarna hitam tanpa TNKB. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Asrul Pebriansyah Rumalutur alias Rian.
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Namun Jika Majelis Hakim Tinggi yang mulia berpendapat lain, Demi Keadilan dan Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 26 Januari 2024 atas Memori Banding Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dan menolak dengan keras serta keberatan terhadap Memori banding Penuntut Umum karena alasan-alasan memori banding tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan oleh karena itu Memori Banding Pembanding tersebut Patut di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa apa yang diuraikan dalam Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan:

1. Nota Pembelaan (Pleidoi) atas nama Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 4 Januari 2024;
2. Memori banding tertanggal 22 Januari 2024.

Secara mutatis mutandis tetap berlaku dalam Kontra Memori Banding ini dan juga sebagai dasar untuk menanggapi Memori Banding yang di buat dan diajukan oleh Penuntut Umum.

Adapun alasan Penuntut Umum selaku Pembanding menyatakan banding adalah bahwa:



"Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut terdakwa dengan pidana hukuman mati di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dengan Pidana Penjara selama 20 (dua puluh tahun) tahun penjara".

Keberatan Penuntut Umum selaku pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon adalah sebagai berikut:

"bahwa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan dalam perkara ini yaitu mengenai Penjatuhan Pidana terhadap terdakwa yang jauh lebih rendah daripada tuntutan Pidana Mati yang diajukan Penuntut Umum", pada pertimbangan majelis hakim yang termuat dalam putusan pada halaman 49 sampai dengan halaman 51, Penuntut Umum berpendapat seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan Pidana Mati terhadap terdakwa, dengan alasan dan pertimbangan:

1. Bahwa majelis hakim telah sependapat dengan pertimbangan penuntut umum mengenai keadaan yang memberatkan terdakwa dalam menjatuhkan pidana yaitu, bahwa:
 - Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Fazrul Seknun meninggal dunia dan saksi Arafit Henamuli mengalami cacat permanen;
 - Terdakwa pernah dipidana dengan perkara pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara selama 9 (Sembilan) tahun;
 - Terdakwa baru saja keluar dari lembaga pemasyarakatan ambon dan kembali melakukan tindakan serupa;
 - Perbuatan terdakwa sangat sadis;
 - Perbuatan terdakwa menimbulkan terganggunya situasi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat;
 - Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma mendalam bagi keluarga korban;
 - Terdakwa memiliki sifat temperamental.
2. Bahwa majelis hakim sependapat mengenai tidak adanya keadaan yang dapat meringankan terdakwa. Seharusnya dengan pertimbangan bahwa tidak ada hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, majelis hakim seharusnya tidak memberikan keringanan hukuman bagi terdakwa jika dibandingkan dengan tuntutan pidana mati yang diajukan penuntut umum.
3. Bahwa dalam pertimbangannya telah menyatakan menolak pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa.
4. bahwa mengenai pertimbangan tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera



sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa yang sebelumnya pernah dijatuhi pidana selama 9 (Sembilan) tahun dalam kasus pembunuhan, seharusnya suda memperoleh efek jera dari pemidanaan tersebut.

Tanggapan Atas Memori Banding Penuntut Umum.

1. Bahwa pada dasarnya kami Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Saudara Penuntut Umum maupun Memori Banding yang diajukan oleh saudara penuntut umum yang pada dasarnya meminta agar terdakwa dihukum dengan Pidana Mati, padahal sebagai negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, seharusnya pidana mati tersebut harus ditiadakan karena bertentangan dengan Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi "setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya", Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi "hak untuk hidup, hak untuk tidak di siksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". Dalam UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik) pada pasal 6 sampai 27 menetapkan bahwa setiap manusia mempunyai hak hidup , bahwa hak ini dilindungi oleh hukum, dna bahwa tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang. Lebih lanjut Pasal 6 menegaskan "bahwa tidak seorangpun boleh dikenai siksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat".

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang terungkap dalam fakta persidangan yakni penganiayaan berencana yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 353 (3) dan terdapat dalam dakwaan kedua subsidiair penuntut umum.

Dan dalam fakta peridangan dapat diuraikan sebagai berikut. Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 23.00 ketika Terdakwa Asrul Falevy Nahumarury Alias Falevy Bersama dengan saudaranya Abdul Maldini Lestaluhu Pergi ke acara Pesta di negeri Tengah-tengah Ketika hendak membeli rokok tidak ada kios buka, maka Terdakwa dan saudaranya membeli rokok di kios pertigaan Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten maluku Tengah, disitu ada 4 (empat) pemuda yang duduk minum sopi, lalu keempat



pemuda tersebut mendatangi Terdakwa dan saudaranya, untuk meminta uang buat membeli rokok, dari ke 4 (empat) orang tersebut 1 (satu) orang menunggu uang kembali dari Terdakwa dan saudaranya, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya berjalan berjarak 30 sampai 40 meter dari kios tersebut, dan saat terdakwa dan saudaranya hendak pergi memakai motor yang di kendarai Terdakwa untuk Kembali ke acara pesta di desa Tengah-tengah, saudara dari Terdakwa di pukuli oleh Korban dengan batu, saat itu saudara Terdakwa Abdul Maldini Lestaluhi mengatakan kepada Terdakwa "Beta Mandi Darah" setelah itu terdakwa jalan terus dan membawah saudaranya ke rumah sakit Dr. Ishak Umarela yang terdapat di Negeri Tulehu, setelah itu Terdakwa pergi melapor ke Polsek Salahutu yang terdapat di Negeri Tulehu namun tidak di tanggapi, setelah itu terdakwa Kembali ke rumah sakit Dr. Ishak Umarela namun tidak puas Terdakwa Kembali melapor ke Polsek Salahutu namun tidak di tanggapi lagi, setelah itu Terdakwa meminta kerabatnya ASRUL FEBRIANSAH RUMALUTUR untuk pergi mengambil sebilah parang dan switer dan menaruhnya di belakang polsek, dan setelah itu Terdakwa Bersama Zulham Lestaluhi langsung pergi ke Desa Tial pertigaan Gang salameti. Sesampainya di Desa Tial, terdakwa turun dari atas motor, sebelum terdakwa mengayunkan parang kepada korban, Terdakwa ada menyampaikan kepada korban "Beta ada bajalang bae-bae, baru minta uang beta ada kasih, bale bikin beta kaya gini", setelah itu korban beserta keempat orang lainnya itu mau menyerang Terdakwa, dengan cara membalikan muka. Dan Terdakwa hanya mau menyerang Korban yang sudah menyerang Terdakwa dan Saudaranya hingga Terluka. Dengan cara mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali, saat potong pertama mengenai Perut bagian kiri korban Fazrul Rahman Seknun (korban meninggal dunia) dan untuk korban Arafit Henamuli mengenai bagian pinggang kanan bagian belakang, dan saat terdakwa mengayunkan parang yang kedua kalinya mengenai bokong/pantat kiri saksi korban Arafit Henamuli.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban Fazrul Rahman Seknun mengalami luka dan kemudian korban di nyatakan meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor : RS.01.06/D.XXXIII.1/6609/2023 tanggal 17 Juni 2023 yang di buat oleh dr Dwiyanti, dokter pada RSUP Dr Johannes Leimena Ambon dengan hasil pemeriksaan keadaan umum pasien:

- Pasien tiba di IGD RSUP dr Johannes Leimena dalam keadaan meninggal
- Tanda-tanda vital pasien : Tensi tidak terukur, nadi tidak teraba, pengembangan dada tidak ada, saturasi oksigen tidak terbaca.

Temuan dari pemeriksaan tubuh bagian luar :



- Mata :

Ukuran pupil lebar maksimal empat milimeter kiri kanan, refleksi Cahaya langsung pada pupil kiri dan kanan negative, releks Cahaya tidak langsung pupil kiri kanan negative, relex kornea negative.

- Perut

Perut kiri atas sisi belakang: satu buah luka bacok, Panjang luka dua puluh enam centimeter dan lebar luka sepuluh centimeter, titik Tengah luka berada delapan centimeter ke garis Tengah tubuh bagian belakang, bentuk luka clips, tepi luka rata, tebing luka berupa otot, lemak kulit, dasar luka mencapai organ bagian dalam. Warna luka merah.

Temuan dari pemeriksaan penunjang : pemeriksaan rekam jantung : asistol satu buah luka bacok, di mana luka ini di sebabkan oleh kekerasan benda tajam, penyebab kematian pasti tidak dapat di tentukan karena tidak di lakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. C. William Sialana, M.Kes, SpF, Dokter spesialis forensic pada RSUD Dr Haulussy ambon, indikasi penyebab kematian korban Fazrul Rahman Seknum oleh karena pendarahan massif pada rongga perut (abdomen) yang kemudian dapat menyebabkan gangguan perkusi (keadaan di mana individu mengalami atau berisiko mengalami suatu penurunan dalam nutrisi dan pernapasan pada tingkat seluler perifer suatu penurunan dalam suplai darah kapiler) dan oksigenisasi pada tubuh termasuk perkusi dan oksigenisasi ke otak. Hal tersebut memicu terjadinya kegagalan system respirasi (pernapasan) dan Kardiovaskular (peredaran darah) sebagai pilar kehidupan.

Bahwa dari uraian diatas tersimpulkan perbuatan yang dilakukan telah menimbulkan korban meninggal dunia.

Bahwa dari uraian diatas telah jelas adanya unsur penganiayaan dengan adanya rencana terlebih dahulu. Sehingga Pasal yang harus diterapkan kepada terdakwa adalah Pasal 353 ayat (3) KUHP bukan Pasal 340 KUHP.

2. Bahwa dalam pertimbangan judex fuctie sangat disayangkan bahwa tidak terdapat keadaan yang meringankan bagi terdakwa. Padahal hal hal yang meringankan dapatlah menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim dalam memutus berat ringannya hukuman kepada terdakwa.

Pengakuan terdakwa atas kesalahannya dan sikap menyesal yang ditunjukkan terdakwa, sepenuhnya termasuk dalam ranah penilaian subyektif hakim namun hal tersebut adalah fakta persidangan yang bersifat subjektif. Namun demikian hal ini dapat dipertimbangkan sebagai keadaan meringankan, dengan pertimbangan bahwa hal tersebut mengurangi tingkat bahayanya terdakwa.



Di samping kedua batasan keadaan meringankan tersebut, dalam putusan-putusan pengadilan Indonesia terdapat hal-hal lain yang merupakan pertimbangan dari aspek sosiologis, untuk mencapai kemanfaatan dalam penjatuan putusan. Sebagian di antaranya sebagaimana tersebut di atas, yaitu:

- 1) Terdakwa masih berusia muda. Hal ini dipertimbangkan dengan harapan terdakwa masih memiliki kesempatan yang luas untuk memperbaiki diri dan kembali berguna bagi masyarakat;
- 2) Terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Hal ini dipertimbangkan, mengingat pemidanaan tidak semata-mata berdampak pada terdakwa, tetapi juga pada keluarganya yang ditinggalkan selama terdakwa menjalani pidana perampasan kemerdekaan/penjara/Hukuman Mati;
- 3) Pertimbangan tentang sifat baik terdakwa tersebut selain sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga sesuai dengan pendapat Hessick bahwa memberatkan pidana atas dasar sifat jahat (prior bad acts) tetapi menolak meringankan pidana atas dasar sifat baik (prior good acts), menciptakan ketidakseimbangan dalam pemidanaan.

Di Indonesia, dalam yurisprudensi tetap disebutkan pidana maksimum tidak dapat dijatuhkan, sepanjang masih ada pertimbangan keadaan meringankan terdakwa. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 8 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang harus dipertimbangkan, di samping pertimbangan sifat jahat terdakwa (Hal yang memberatkan) juga Pertimbangan tentang sifat baik terdakwa (Hal meringankan) juga harus dipertimbangkan.

"Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa."

Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Hessick bahwa "memberatkan pidana atas dasar sifat jahat (prior bad acts) tetapi menolak meringankan pidana atas dasar sifat baik (prior good acts), menciptakan ketidakseimbangan dalam pemidanaan".

3. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, yakni ada hubungan sebab akibat yang melatarbelakangi terdakwa sehingga melakukan penganiayaan berencana yang mengakibatkan slaaah satu korban meninggal dunia, seanadainya pada saat itu Polisi sektor Salahutu menindaklanjuti laporan penganiayaan yang dilaporkan oleh terdakwa pastinya tidak ada peristiwa ini. Sehingga kami penasehat hukum tidak sependapat dengan penuntut umum yang mengatakan bahwa hukuman yang pernah diterima oleh terdakwa tidak memberikan efek jera.



Bahwa menurut pandangan konvensional, hukuman mati dianggap perlu untuk mencegah seseorang agar tidak melakukan kejahatan. Sebaliknya, survey komprehensif yang dilakukan oleh PBB pada tahun 1988 dan 1966 menemukan fakta tiadanya bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa eksekusi hukuman mati memiliki efek jera yang lebih besar dari hukuman penjara lainnya.

Bahwa hukuman mati tidak sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana dan pemberlakuan pidana mati cenderung menekan aspek balas dendam (retributive). Apabila hukuman mati diterapkan cenderung mengakibatkan penderitaan yang mendalam kepada keluarganya terpidana yang terjadi dalam beberapa tahapan mulai dari shock, emosi, depresi dan kesepian, panic, merasa bersalah, permusuhan dan kebencian, ketidakmampuan untuk tidak kembali ke kegiatan biasa, dan merasa dikucilkan oleh lingkungan.

Bahwa kecenderungan hukum internasional yang semakin meninggalkan praktik hukuman mati, laporan amnesti internasional menyebutkan sampai dengan april 2015, 140 negara telah menerapkan kebijakan abolisionis terhadap hukuman mati baik secara hukum (de jure) maupun secara praktik (de facto).

Demikian Kontra Memori Banding ini di buat. Berdasarkan uraian dan alasan-alasan diatas, Terbanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding;
2. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding / Penuntut Umum untuk seluruhnya.
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ☐ 1 (satu) buah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu;
 - ☐ 1 (satu) buah sweater warna hitam yang mana pada bagian depan bertuliskan Design. Dimusnahkan;
 - ☐ 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-tracker berwarna hitam tanpa TNKB. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Asrul Pebriansyah Rumlatur alias Rian.
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara.



Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusannya Nomor 258/Pid.B/2023/PN Amb, tanggal 8 Januari 2024 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding dan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Nomor 258/Pid.B/2023/PN Amb, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 258/Pid.B/2023/PN Amb, tanggal 8 Januari 2024 dan memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Januari 2023, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 22 Januari 2024 dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 26 Januari 2024 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan-alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, dinilai sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat dan didukung dengan pertimbangan yang cukup dan tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon Nomor 258/Pid.B/2023/PN Amb, tanggal 8 Januari 2024 telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 258/Pid.B/2023/PN Amb, tanggal 8 Januari 2024 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa sebagai dasar pemidanaan bagi terdakwa selain yang ditentukan dalam Pasal 340 KUHP, Pasal 353 ayat (2) KUHP dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-



undangan lain yang bersangkutan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Fazrul Rahman Seknun meninggal dunia dan saksi korban Arafit Henamuly mengalami cacat permanen.
- Terdakwa pernah di pidana dengan perkara pembunuhan tahun 2019 dan dijatuhi pidana selama 9 (sembilan) Tahun.
- Terdakwa baru saja keluar dari lembaga pemasyarakatan ambon dan kembali melakukan tindak pidana serupa.
- Perbuatan Terdakwa sangat sadis.
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan terganggunya situasi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa membuat trauma mendalam bagi korban.
- Terdakwa mempunyai sifat temperamental.

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini sudah dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya seperti disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 340 KUHP, Pasal 353 ayat (2) KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 258/Pid.B/2023/PN Amb, tanggal 8 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 oleh kami T.M. LIMBONG, S.H, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan MIAN MUNTE, S.H.,M.H., Dan A A PUTU NGR RAJENDRA, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 21/PID/2024/PT AMB tanggal 31 Januari 2024 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta ROSNA SANGADJI S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. MIAN MUNTE, S.H.,M.H.,.

T.M. LIMBONG, S.H.

ttd

2. A A PUTU NGR RAJENDRA, SH., M.Hum..

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ROSNA SANGADJI, S.H

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 21/PID/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)